


SKRIPSI

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN
(Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)**

**OLEH:
RESTANTO
NPM 13112709**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M**

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN
(Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:
RESTANTO
NPM 13112709

Pembimbing I : Dr. Thobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/ 2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk di Munaqosyahkan
Saudara Restanto

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:


Nama : Restanto
NPM : 13112709
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA
KILOAN (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota
Bandar Lampung)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2020

Pembimbing II


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005 16 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILQAN
(Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar
Lampung)

Nama : Restanto

NPM : 13112709


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, Juni 2020

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005 16 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 673 /ln.28.2 /p /pp.00-9/06/2020

Skripsi dengan Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung), disusun Oleh: RESTANTO, NPM: 13112709, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/ 19 Juni 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nancy Dela Octora, M.E.,Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)

**OLEH:
RESTANTO
NPM. 13112709**

Tidak dapat dipungkiri bahwa naluri manusia memang rasa kepuasan untuk memiliki harta yang sangat banyak, setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya dengan cara masing-masing termasuk dengan jual beli, asal dengan batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an. Jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan tertentu yang tujuannya untuk menguasai manfaat atau guna barang tersebut sesuai dengan rukun dan syaratnya. Islam telah menjelaskan mengenai tata cara bermu'amalah yang baik sesuai *syari'at* Islam baik dari penjualan atau pembelian segala transaksi perdagangan. Namun pada praktik jual beli saat ini sering kali para penjual yang menerapkan jual beli hanya mementingkan kepentingannya sendiri serta tanpa memfikirkan dampak apa yang nantinya terjadi terutama dalam hal merugikan kepentingan umum. Mengacu pada Bahtera Motor melakukan penjualan *sparepart* dengan dikelompokkan menjadi satu dengan harga di bawah pasaran akan tetapi tidak ada jaminan atas barang tersebut, berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi indikasi bahwa akan adanya sifat *gharar* atau ketidakjelasan dari segi keorisinilan barang tersebut.

Berdasarkan latar belakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung). Tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan.

Adapun jenis penelitian ini adalah *Field Research*. Teknik pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan *deskriptif kualitatif*. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung) keabsahannya tentu sangat terkait dengan akad awal yang disepakati atau tergantung transaksi yang dilakukan. Terkait dengan keabsahan transaksi tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya, terlebih dalam penjualan *sparepart* motor tersebut terdapat unsur ketidakjujuran dan pertanggungjawaban pihak maka dapat di katakana belum memenuhi syari'at Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restanto
Npm : 13112709
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29).

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi setiap langkah peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suiono dan Ibu Daliyem yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan memotivasi yang tiada batas.
2. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
3. Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi serta tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
5. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Sainul, SH., MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Ibu Dr Tobibatussaadah M.Ag selaku Pembimbing 1 (satu), dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2020
Peneliti,

Restanto
NPM.13112709

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	8
1. Definisi Jual Beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Macam-macam Jual Beli.....	15
5. Prinsip-prinsip Islam dalam Jual Beli	19

B. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	23
2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	24
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	25
4. Konsep Penjualan atau Pemasaran Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung	36
B. Pelaksanaan Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung.....	37
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saram.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Surat Izin Pra-Surya
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*al-bai*) secara *etimologi* atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*).¹ Jual beli juga berarti menukar harta dengan harta.² Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.³ Jual beli secara *terminologi* atau secara istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁴

Berdasarkan paparan dari berbagai definisi di atas, maka jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan tertentu yang tujuannya untuk menguasai manfaat atau guna barang tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa naluri manusia memang rasa kepuasan untuk memiliki harta yang sangat banyak, setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), cet.1, h.19.

² Abdullah Al-Mushlih & shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, di terjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.87.

³Suhwardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.139.

⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h.19.

dengan cara masing-masing termasuk dengan jual beli, asal dengan batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 29 di atas dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Secara umum bermuamalah diperbolehkan untuk memperoleh rizki tidak dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak berbohong, serta tidak merugikan kepentingan umum.

Pada dasarnya, Islam menganut prinsip perdagangan terikat, kebebasan berdasarkan keadilan, aturan-aturan agama, dan etika. Dalam sirkulasi perdagangan hendaknya ada norma, etika agama, perkemanusiaan, dan yang seperti ini merupakan pokok landasan bagi pasar Islam yang bersih.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata* (Bandung: Kiaracandong, 2008), h.83.

⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.43.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami atau yang mempunyai watak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menegakan perdagangan barang yang tidak haram.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakan keadilan dan keharaman bunga.
4. Menegakan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi.
5. Menegakan toleransi dan persaudaraan.
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.⁷

Pada pelaksanaannya, Islam telah menjelaskan mengenai tata cara bermu'amalah yang baik sesuai *syari'at* Islam baik dari penjualan atau pembelian segala transaksi perdagangan. Namun pada praktik jual beli saat ini sering kali para penjual yang menerapkan jual beli hanya mementingkan kepentingannya sendiri serta tanpa memikirkan dampak apa yang nantinya terjadi terutama dalam hal merugikan kepentingan umum.

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih*(objek akad).⁸Ketiga rukun jual beli tersebut haruslah terpenuhi dengan sempurna dan juga memenuhi kriteria syarat-syarat yang ada di dalamnya.

⁷*Ibid.*43.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. 6, h.70

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan peneliti di Bahtera Motor, peneliti mewawancarai Bapak Eman bahwa menurutnya Bahtera Motor mengalami perkembangan pesat karena Bahtera Motor menjual sparepart motor dengan perkiloan yaitu seperti kampas rem dan busi, yang dikelompokkan menjadi satu dengan harga dibawah pasaran akan tetapi tidak ada jaminan atas kualifikasi barang tersebut.⁹

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli atau konsumen di Bahtera Motor mengaku tidak di beri tahu terkait kualitas dan orisinilitas akan *sparepart* yang ia beli, karena menurutnya harga sparepart di Bahtera Motor termasuk yang paling murah di bandingkan dengan tempat lainnya.¹⁰ Produk semacam ini biasanya tidak disebut palsu, melainkan “kawe”. Asal kata kawe adalah dari huruf KW yang merupakan singkatan dari kwalitas. Produk KW ini biasanya diikuti dengan angka, misalnya KW-1, KW-2, KW-3, KW-4.¹¹ Namun rata-rata penjual tidak terbuka kepada pembeli terkait informasi ini.

Mengacu pada pra-survey bahwa Bahtera Motor melakukan penjualan *sparepart* dengan dikelompokkan menjadi satu dengan harga di bawah pasaran akan tetapi tidak ada jaminan atas kualifikasi barang tersebut, berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi acuan peneliti akan ketidak jelasan informasi penjual dari segi keorisinilan dan kualifikasi barang tersebut.

Menurut penulis persoalan tersebut mendapat perhatian dan perlu pengkajian lebih mendalam karena pada dasarnya menyangkut kepentingan

⁹ Hasil Wawancara *Pra-survey* dengan Bapak Eman selaku karyawan Bahtera Motor

¹⁰ Hasil Wawancara *Pra-survey* dengan pemilik Bengkel A

¹¹ Yudhianto Tohirin, “Tips Mengetahui Suku Cadang Asli atau Palsu”, dalam www.review.bukalapak.com diunduh pada 22 juni 2020.

bersama. Meskipun akad antara penjual dan pembeli sudah jelas namun di sini ada pihak lain yaitu masyarakat yang ikut berperan aktif dalam kegiatan perekonomian, maka apakah ini dapat dikatakan jual-beli yang berdasarkan syariat Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah “Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi Islam terutama tentang jual beli *sparepart* motor secara kiloan.

b. Secara praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak dalam melakukan kegiatan mu’ammalah sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.¹² Disini penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait tentang Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Sparepart* Motor Secara Kiloan diantaranya yaitu, “Jual Beli *Sparepart* Motor *Second* dalam Perspektif Etika Bisnis Islam(studi kasus di Pasar Tejo Agung 24 Metro Timur)” oleh Imam. Fokus penelitiannya yaitu jual beli sparepart motor second dalam perspektif etika bisnis Islam, telah dinyatakan memenuhi rukun dan syarat karena penjual telah terbuka menjelaskan keadaan barang setengah pakai serta kondisi kekurangannya.¹³

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung) oleh Apriyanto Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli onderdil bekas di Kelurahan Kebon Jeruk kota Bandar Lampung menurut hukum Islam tidak dibolehkan

¹²Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet.1, h.39.

¹³Imam, *Jual Beli Sparepart Motor Second Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus dipasar Tejo Agung 24 Metro Timur)*, Skripsi, pada Jurusan Syariah Prody Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

(jika ada unsur penipuan didalamnya), sebab objek dan prosesnya tidak dibenarkan syara'.¹⁴

Berdasarkan analisis skripsi di atas penulis menegaskan bahwa penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Bandar Lampung)” belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun kalau sudah diteliti tentang hal tersebut namun dalam pembahasannya terkait Penjualan *sparepart* motor, peneliti menegaskan bahwa ini memiliki sudut pandang serta studi kasus yang berbeda.

¹⁴ Apriyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas (studi kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)*, skripsi, pada jurusan Muamalah fakultas ilmu syari’ah dan hukum UIN raden inten lampung, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual Beli menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual”.¹⁵

Maksudnya adalah suatu transaksi yang mengandung kesepakatan dan ikatan antara penjual dan pembeli atau seseorang maupun kelompok yang menyerahkan barang dan seseorang maupun kelompok yang membayar.

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya. Sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu sendiri.¹⁶ Subekti menambahkan bahwa “suatu perjanjian tidak saja mengikat apa yang telah diperjanjikan, tetapi juga untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan”.¹⁷

Telah menjadi ketentuan bahwa yang berkaitan dengan jual beli adalah hak pembeli untuk menerima atau menuntut barang yang telah

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.478.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Indonesia, 2005), cet.32, h.122-123.

¹⁷ *Ibid*, h.190.

dibayar dan kewajiban penjual untuk menyerahkan, memberikan, dan memenuhi barang yang telah dibeli.

Hendi suhendi mengatakan jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara' disepakati*”.¹⁸

Maksudnya adalah jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang secara sukarela yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang pelaksanaannya sesuai hukum islam serta telah adanya kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.¹⁹ Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.²⁰ Jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijualbelikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis simpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan dimana seseorang penjual menyerahkan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed.1, cet.6, h.68-69.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed.Rev, cet.1, h.32.

²⁰ *Ibid*, h.67.

barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat dan setuju terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum jual beli di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah kembali(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²¹ (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

²¹ Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata (Bandung: Kiaracandong,2008), h.47.

Pada Ayat di atas Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan setan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT serta dijelaskan pula dalam (QS. An-Nisa:29) sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”.²²

Dalam ayat di atas Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak memakan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara’ (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dalam hal ini saling merelakan tentunya juga tidak hanya dalam ijab dan qabulnya, namun di dalam hati kedua belah pihakpun harus rela serela-relanya tentunya dapat dikatakan ikhlas lahir dan batin. Apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksi ini merasa di rugikan atau tidak rela sedikitpun maka jual-beli dapat dinyatakan tidak diridhoi (*bathil*).

²² Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, (Bandung: Kiaracandong, 2008), h.83.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam perdagangan atau jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (*ma'kud alaih*).²³ Ketiga rukun jual beli tersebut haruslah terpenuhi dengan sempurna dan juga memenuhi kriteria syarat-syarat yang ada di dalamnya.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat asal menyatakan sebuah kesepakatan sah untuk keduanya.²⁴

Di dalam syarat akad tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ijab qabul menjadi kunci terjadinya transaksi atau perkataan yang membuat jual beli menjadi sah, dan menjadi salah satu petunjuk kerelaan, suka sama-suka antara kedua belah pihak agar diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut;

²³ Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *syarah bulughul maram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dari judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2010). h. 437.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.70.

- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar;
- c. Kesepakatan, ada dua bentuk akad, yaitu:
 - 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
 - 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (a) memiliki makna hukum yang sama.²⁵

Berdasarkan hukum islam yang menjadi acuan umat islam telah dijelaskan secara terperinci tentang rukun atau unsur terjadinya jual beli bagi masyarakat indonesia. Setiap rukun di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah yaitu:²⁶

- a. Syarat '*aqid* atau orang yang melakukan akad adalah:
 - 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Berakal maksudnya adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual belinya tidak sah.
 - 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1., h.30-31.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Islam*,h.141-142.

- 3) Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Mubazir maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat melakukan sendiri kepentingan hukum walaupun itu kepentingan pribadinya sendiri.
 - 4) Balig atau dewasa.
- b. Syarat tentang objek yang diperjualbelikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku dua pasal 76 adalah,²⁷
- 1) Barang yang diperjual belikan harus ada.
 - 2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
 - 3) Barang yang diperjual belikan berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
 - 4) Barang yang diperjual belikan harus halal.
 - 5) Barang yang diperjual belikan diketahui oleh pembeli.
 - 6) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
 - 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
 - 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

²⁷ Pusat *Pengkajian* Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1., h.34.

- c. Syarat shigot ijab qabul secara garis besar adalah sebagai berikut:
- 1) Tidak ada yang memisahkan ijab dan qabul.
 - 2) Jangan diselangi kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - 3) Jelas dan dapat dipahami.
 - 4) Menggunakan isyarat atau simbol sebagai alat komunikasi apabila tidak memungkinkan untuk berbicara secara langsung.²⁸

4. Macam-macam jual beli

Menurut jumhur ulama jual beli dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi dua macam, yaitu:²⁹

a. Jual Beli yang Sah(diperbolehkan)

Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

b. Jual Beli yang Batil(larangan)

Jual Beli yang batil adalah jual beli yang didalamnya tidak memenuhi salah satu atau sebagian rukun dan syarat yang telah ditentukan atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut batil. Jual beli yang batil tersebut diantaranya adalah:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Contohnya adalah menjual buah-buahan yang

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h.71.

²⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi Dalam Islam*, (jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.129-134

baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah(batii). Contohnya adalah jual beli burung yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang didalamnya mengandung unsur tipuan.

Jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli yang di dalamnya mengandung unsur dusta, bohong dan menyembunyikan cacat. Jual beli ini dinyatakan tidak sah (bathil) karena hal ini akan menimbulkan unsur kedhaliman dan kemudharatan serta memicu terjadinya permusuhan dan sengketa.³⁰

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis adalah jual beli berupa, anjing, bangkai, khamar, kotoran binatang, maupun daging babi, meskipun demikian jual beli benda najis tersebut diperbolehkan jika dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman bukan untuk konsumsi manusia.³¹

Jual beli dalam islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan, atau penipuan. Seperti menimbun barang

³⁰ Asyraf Muhammad Dawwaba, *Menjadi Pengusaha Muslim*, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), h.122-124.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajid, *Hukum Ekonomi*, h.143.

dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, menjekat penjual di pinggir jalan, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dan sebagainya berhukum haram.³²

Berdasarkan keterangan di atas maka larangan dalam jual beli berkaitan dengan objek, subjek, dan akad dalam jual beli yang belum sempurna atau bias dikatakan dengan tidak terpenuhi atau kurang lengkap.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang dalam islam terkait dengan transaksinya yaitu yang mengandung unsur-unsur berikut:³³

- a. Menjual barang yang sudah dibeli atau ditawarkan oleh orang lain.
- b. Jual beli minuman keras dan sejenisnya (narkoba).
- c. Jual beli barang najis.
- d. *Gharar*, adalah jual beli yang tidak jelas, mengandung unsur spekulasi, ketidak pastian dan penipuan. Jual beli gharar meliputi:
 - 1) *Hashat*
Hashat adalah jual beli tanah yang tidak jelas, karena pada jual beli ini menggunakan cara melempar hashat (batu kecil). Tanah yang akan dijual luasnya adalah sejauh mana batas lemparan batu tersebut jatuh.
 - 2) *Nitaj*
Nitaj merupakan jual beli bintang ternak yang masih berada dalam kandungan.
 - 3) *Mulamasah dan munabadzah*
Mulamasah adalah jual beli yang penjual atau pembelinya menyentuh pakaian atau barang yang dijual tanpa memeriksa dan meneliti terhadap spesifikasi barang yang akan dibeli.
Munabadzah adalah jual beli yang penjualnya menjajakan pakaian atau barang yang akan dijual dan pembeli tidak boleh memegang atau memeriksa barang yang akan dijual.

³² Jusmaliani, *bisnis berbasis syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.31-32.

³³ Ilfi Nur diana, *hadis-hadis ekonomi*, (UIN-Maliki Press, 2012), h.119-127.

- 4) *Muhaqalah* dan *muzabanah*
Muhaqalah adalah jual beli tanaman yang belum siap panen sehingga tidak tampak hasilnya. *Muzabanah* yaitu jual beli buah yang masih berada dipohonnya.
- 5) *Mukhadarah*
Mukhadarah adalah jual beli kurma muda yang belum nampak kualitasnya.
- 6) *Habalil habalah*
Habalil habalah adalah jual beli unta betina yang masih dalam perut dan akan dibayar jika unta tersebut melahirkan dengan jenis kelamin tertentu.
- 7) *Talqi jalab*
Talqi jalab adalah jual beli yang dilakukan oleh orang kota dengan menghadang orang desa yang belum sampai kepasar.
- 8) *Hadir al-ibad*
Hadir al-ibad adalah jual beli dengan sistem monopoli dengan tujuan meninggikan harga.
- 9) *Najasy*
Najasy adalah jual beli dengan menawar agar orang lain menawar lebih tinggi dari tawarannya. Menurut imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali jual beli ini sah apabila orang tersebut membeli barang tawarannya tersebut. Menurut imam Maliki jual beli tersebut tidak sah.
- 10) *Ikhtikar*
Ikhtikar adalah jual beli dengan menimbun barang karena untuk menaikkan harga.

Menurut Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, beliau mengatakan

bahwa jual beli ada tiga macam, di antaranya:

- a. Menjual barang yang ada di tempat dan bias di saksikan dengan jelas. Ini boleh hukumnya
- b. Menjual sesuatu yang ditanggung akan didatangkan setelah disebutkan sifat-sifatnya, yakni yang disebut juga Bai' As-Salam (menjual barang pesanan)
- c. Menjual barang yang masih ghaib, tidak ada di tempat dan belum diketahui sifat-sifatnya, baik oleh penjual maupun pembeli atau oleh salah seorang dari keduanya, atau menjual barang yang ada di tempat tapi tidak bias disaksikan dengan jelas. Ini tidak boleh, karena termasuk gharar yang terlarang.³⁴

³⁴ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. AsSyifa', 2008), h. 508

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa ada bermacam-macam jenis dalam jual beli yang perlu diperhatikan. Karena tidak semua bentuk jual beli saat ini diperbolehkan dalam praktiknya.

5. Prinsip-prinsip Islam dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip jual beli adalah sebagai berikut:

a. Hukum asal setiap perniagaan(jual beli) adalah halal

Para ahli fiqh menggariskan satu kaidah besar yang berbunyi “hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”³⁵ Kaidah ini didukung oleh banyak dalil, salah satunya Q.S. Al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁶

Para ulama telah menyepakati bahwa pada dasarnya jual beli merupakan suatu pekerjaan yang halal. Kesepakatan ini telah menjadi bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang.

³⁵ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.49.

³⁶ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata* (Bandung: Kiaracandong, 2008), h.5.

b. Memudahkan orang lain

Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa menggunakan harta kekayaannya pada jalan yang diridhai Allah SWT. Seperti dengan cara membantu orang yang dalam kesulitan ekonominya. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.³⁷

Hikmah jual beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong.³⁸ Manfaat dari adanya jual beli yaitu teraturnya tata kehidupan manusia untuk mencapai kebutuhan hidup ekonominya.

c. Kejelasan status

Islam telah menjelaskan bahwa setiap akad dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki fungsi dan konsekuen tertentu. Fungsi masing-masing akad tersebut merupakan tujuan dari setiap orang yang menjalankannya.³⁹ Islam menggambarkan bahwa akad akan menghasilkan konsekuensi hukum. Ketentuan hukum dilakukan untuk

³⁷ *Ibid.*, h.47.

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.71.

³⁹ Muhammad Arifin, *Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam.*, h.61.

menghindari terjadinya perselisihan. Jual beli yang tidak memiliki kejelasan status maka akan menyebabkan perselisihan.

d. Tidak merugikan masyarakat banyak

Islam mengajarkan untuk senantiasa menjadi umat yang bersatu, saling bahu membahu. Setiap muslim merasa bahwa setiap penderitaan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya pula. Hal ini termuat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^{٤٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.⁴⁰

Salah satu tindakan transaksi jual beli yang dapat merugikan masyarakat adalah;

- 1) Melakukan penimbunan barang
- 2) Memperjual belikan barang haram
- 3) Melakukan pematokan harga

Pematokan harga adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintah, memberlakukan suatu putusan kepada kaum (yang menjadi pelaku transaksi pasar), agar mereka menjual barang-barang dengan harga

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata* (Bandung: Kiaracandong,2008), h.516.

tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya.⁴¹

Hal ini akan mengakibatkan ketidakstabilan harga pasar.

e. Kejujuran

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat merugikan diri sendiri. Hal ini termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 135.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدَّلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Salah satu tindakan dalam transaksi jual beli yang dapat merugikan masyarakat adalah penipuan dalam jual beli. Baik yang dilakukan oleh si penjual maupun oleh si pembeli. Salah satu contohnya penjual menyembunyikan cacatnya barang yang dijualnya sehingga pembeli dirugikan karena barang tersebut.

⁴¹ Taqyuddin an-Nabhani, *membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti), h.212.

⁴² Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata* (Bandung: Kiaracandong,2008), h.100.

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian hukum ekonomi syari'ah

Secara bahasa, hukum (*al-hukm*) sepadann dengan kata *al-man'u* (cegahan) dan *al-fasl* (pemisahan dan keputusan). Hukum sepadan dengan cegahan, karena perintah untuk melakukan sesuatu berarti cegahan untuk melakukan hal-hal yang bersifat sebaliknya (pemerintah berbuat baik berarti cegahan berbuat jahat), dan hukum juga dianggap sepadan dengan pemisahan, karena hukum mempunyai fungsi sebagai alat ukur yang dapat membedakan benar dan salah serta hukum juga dijadikan alat untuk menyelesaikan (memutuskan) persoalan yang diperselisihkan.⁴³

Secara harfiah syariah adalah jalan ke tempat atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaanya dalam al-qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Secara terminologi ulama ushul al-fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).⁴⁴

Abdul Manan, memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Definisi ini ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu perangkat peraturan yang secara substansial mengatuer seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi, dengan demikian hukum ekonomi mengandung pengertian oprasional karena mempunyai dua metode pendekatan sekaligus yaitu

⁴³ Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), h.9-10.

⁴⁴ M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Idea Press,2013), h.6.

pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan para pihak sesuai dengan target dalam mencapai sasaran bisnis.⁴⁵

2. Ruang lingkup dan tujuan hukum ekonomi syari'ah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.⁴⁶ Karena dalam hal ini ekonomi islam tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu ekonomi islam, individu harus memperhitungkan perintah Allah yang termuat dalam kitab suci Al-qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktifitasnya.

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang bertujuan kepada terwujudnya *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun 4 (empat) sudut pandang tersebut adalah:⁴⁷

a. Ekonomi Illahiyat (ke-Tuhanan)

Ekonomi ketuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya yakni beribadah dalam kebutuhan hidupnya, harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2012), h.380-381.

⁴⁶ *Ibid.*, h.19.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.3.

- b. **Ekonomi Akhlak**
Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.
- c. **Ekonomi Kemanusiaan**
Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberi predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dia melaksanakan tugasnya. Melalui peranan sebagai khalifah manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.
- d. **Ekonomi Keseimbangan**
Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan,. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syari’ah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh.

Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. **Siap menerima resiko**
Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu tidak yang diperoleh seorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat disitu ada resiko”
- b. **Tidak melakukan penimbunan**
Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang, ataupun harta benda yang bermanfaat lainnya. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak

untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu.

c. Pelanggaran riba

Al-qur'an melarang riba dalam bentuk bunga berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut jumhur ulama adalah riba. Seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.⁴⁸

Dalam hukum ekonomi islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan acuan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Buchari Alma dan Donni menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu

Kebebasan individu dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

2. Hak terhadap harta

Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seseorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.

3. Jaminan sosial

Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir(membutuhkan).

4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan.

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun untuk menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui

⁴⁸ *Ibid.*, h.7-8.

batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti pelaksanaan jual beli yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Konsep penjualan atau pemasaran menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Penjualan atau pemasaran islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada *stakeholders*, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam islam. Artinya bahwa dalam penjualan islam, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak boleh bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam satu

⁴⁹ *Ibid.*, h.81-84.

interaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan.⁵⁰

Adapun menurut Hermawan dan Muhammad syakir ada empat karakteristik penjualan syariah yang dapat menjadi acuan untuk para pemasar, yaitu:⁵¹

a. Rabbaniyah

Yaitu ciri yang memiliki sifat religious (diniyyah), kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religious yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas penjualan agar tidak terperosok kedalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain sesuai dengan Allah sebagaimana di Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma.

b. Akhlaqiyyah

Karakteristik sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat diatas dengan kata lain kensep penjualan ini sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal.

c. Al-Waqi'yyah

Secara nyata bahwa kita harus bekerja dengan professional dan mengedepankan nilai-nilai religious, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya

d. Al-Insaniyyah

Yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat sifat kemanusiannya terjaga dan terpelihara, seimbang,

⁵⁰ Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2006)., h.26-27.

⁵¹ *Ibid.*, h.28-29.

bukan manusia yang serakah yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan dengan segala cara.

Berdasarkan uraian di atas dalam melaksanakan penjualan harus sesuai dengan konsep syariah dengan syarat tidak adanya indikasi gharar ataupun merugikan pihak lain, namun dalam praktik penjualan di Bahtera motor dalam penjualan sparepart dengan harga di bawah pasaran serta tidak ada jaminan atas objeknya, hal ini menjadi indikasi akan adanya sifat gharar dari asal usul barang yang diperjualbelikan sebagaimana yang di jelaskan bapak eman dalam hal tersebut tentunya bertentangan dengan syariat islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Jenis dan Sifat Penelitian

6. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.⁵² Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Spare Part* Motor Secara Kiloan (studi kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung).

7. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan “untuk pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁵³

Dengan demikian maka penulis mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Spare Part* Motor Secara Kiloan (studi kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung), kemudian penulis

⁵²H. Zainuddin Ali, *Metode Penrlitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.1, h.98.

⁵³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. 24, h.75.

menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan relevan pada saat ini.

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan *Spare Part* Motor Secara Kiloan (studi kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung).

D. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian diatas, sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁴ Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber-sumber yang bersangkutan.

Adapun teknik yang peneliti gunakan yaitu teknik *Non-probability smpling*, serta lebih tepatnya *sampling incidental* yaitu teknik dengan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet.12, h.225.

pengambilan sampel secara kebetulan ditemui yang dipandang cocok sebagai sumber data berdasarkan kejadian atau karna insiden tertentu.⁵⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya yaitu bapak Frangki selaku pemilik dan bapak Eman selaku karyawan (*salesman*) Bahtera Motor adapun juga beberapa pihak yang menjadi pelanggan terkait jual beli mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan (studi kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁶ Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi, kajian harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada dan memang relevan yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan hadist, buku-buku fiqh serta sumber lain yang dapat dijadikan data penulisan skripsi ini, dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

⁵⁵ Jasa Analisa Statistik, "Macam-macam Sampling Probability and Non-probability sampling", wordpress.com, 12 mei 2019.

⁵⁶ *Ibid.*, h.225.

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.143.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dimaksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁵⁸

Adapun yang akan peneliti wawancarai adalah beberapa orang yang berperan aktif dalam proses jual beli pada Bahtera Motor yakni Bapak Frangki selaku pemilik, Bapak Eman selaku karyawan , Bengkel A serta juga beberapa orang yang menjadi pelanggan atau konsumen lainnya dalam transaksi tersebut.

2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), ed.1.,cet.9. h.155.

Adapun dokumen tersebut berupa tulisan atau karya yang peneliti ambil dari buku sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang ada melalui pendekatan muamalah.

F. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Data yang telah terkumpul kemudian secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berlaku yang dapat dimengerti.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁵⁹

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung).

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ., h.244.

Bentuk analisis dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode deduktif yaitu; “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.⁶⁰

Kaitan dengan skripsi ini, adalah metode deduktif ini digunakan pada saat peneliti mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku yang membahas fiqh, dan lain sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang Pandangan Hukum Syariah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung) kemudian di analisis secara khusus untuk sampai pada suatu titik temu.

Terutama penulis menguraikan teori dari fiqh muamalah melalui hukum islam tentang jual beli. Kemudian penulis menspesifikasikan lagi kedalam fiqh muamalah terkait dengan Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Penjualan *Sparepart* Motor Secara Kiloan (Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung), dari situlah peneliti kemudian akan dapat menyimpulkan.

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Sejarah Berdirinya Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung


Bahtera Motor yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.02, Way Halim Kota Bandar Lampung mulai berdiri atau beroperasi sejak tahun 2013. Meskipun terbilang masih cukup muda dalam menjalankan kegiatan perdagangan *sparepart* motor yaitu kurang lebih 7 tahun, namun dalam pendistribusian produknya sudah cukup besar. Bahtera Motor hanya melayani penjualan dan pendistribusian yang berkaitan dengan *sparepart* motor.⁶¹

Secara spesifik letak Bahtera Motor untuk sebelah kanannya terdapat layanan cetakan undangan Cetakcetik, sebelah kirinya terapat gedung PSPP Lampung (Pendidikan Staf Penerbangan dan Pramugari), bagian depannya terdapat jalan M.K. Baginda, lalu untuk bagian belakangnya terapat pemukiman penduduk.

Struktur organisasi dari Bahtera Motor ini meliputi pemilik sebagai kepala pimpinan Bahtera Motor sekaligus administrator sehingga segala kendali di pegang oleh pemilik langsung. Karyawan pada Bahtera Motor ini berjumlah 5(lima) orang dengan pembagian tugas, 2 (dua) karyawan bertugas sebagai distributor produk, dan 3 (tiga) karyawan lainnya bertugas sebagai

⁶¹ Wawancara kepada bapak Franky sebagai pemilik Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

pelayan di Bahtera Motor.⁶² Struktur organisasi tersebut dapat di lihat dari bagan berikut:



Sumber : *data struktur organisasi bahtera motor wawancara dengan pemilik*

H. Pelaksanaan Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung

Transaksi Jual Beli yang terjadi di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung merupakan hal yang biasa di lakukan. Jual beli ini merupakan langkah dalam pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat. Bahtera Motor menjual *sparepart* secara kiloan dan eceran di antaranya yaitu pengelompokan kampas rem dan busi motor menjadi satu namun dalam praktik penjualan di Bahtera Motor dengan harga di bawah pasaran serta tidak ada tanggung jawab atas keorisinilan atau bisa dibilang tidak lulus uji objeknya. Bahtera Motor mendapatkan *sparepart* dari luar wilayah lampung yang asalnya dari Karawang Jawa Barat.⁶³

Pendistribusian untuk penjualan sparepart motor di Bahtera Motor ini sesuai dengan pola konsumen yang membeli. Jual beli sparepart motor di

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Wawancara kepada bapak Eman sebagai karyawan Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung ini biasa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:⁶⁴

1. Cara jual beli yang pertama yaitu jual beli langsung antara Bahtera Motor dengan masyarakat secara luas yang ada disekitar lokasi, pada jual beli ini masyarakat langsung datang ke bahtera motor untuk membeli sparepart sesuai kebutuhannya.

Mas febry adalah salah satu konsumen yang tinggal di sekitar Bahtera motor, mas febry mengaku produk sparepart di Bahtera Motor harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tempat lainnya dan secara fisikpun sama.⁶⁵

Kemudian menurut bapak joko selaku karyawan yang melayani konsumen mengaku pernah mendapatkan *complain* dari pelanggan terkait kampas rem yaitu kampas yang lepas dari tumpuannya dan tidak bisa di pakai, sehingga pelanggan yang tidak di ketahui namanya tersebut protes dan marah meminta ganti barang yang lain.⁶⁶

2. Cara jual beli yang kedua yaitu jual beli secara tidak langsung antara Bahtera Motor dengan Bengkel yang dilakukan dengan pemesanan. Sehingga jual beli ini melalui karyawan Bahtera Motor selaku sebagai penyalur yang diperintahkan oleh pemilik Bahreta Motor.

⁶⁴ Wawancara kepada bapak Amin selaku karyawan Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

⁶⁵ Wawancara kepada Mas Febry selaku konsumen Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

⁶⁶ Wawancara kepada bapak joko selaku karyawan Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

Bengkel A biasa membeli sparepart di Bahtera Motor dalam jumlah banyak karena untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Bengkel A membeli sesuai dengan masa habisnya sparepart. Bengkel A mengaku pernah melakukan *complain* kepada Bahtera Motor karena untuk kualitas sparepart nya kurang baik dan mudah rusak terutama busi motor hal tersebut pun tidak ada kejelasan dan iktikad baik dari Bahtera Motor, hal tersebut di alami oleh konsumen Bengkel A yang *complain* kepadanya karna merasa di bohongi dengan dugaan *sparepart* palsu.⁶⁷

Berdasarkan keterangan para pembeli (konsumen) terutama Bengkel A pemahaman mengenai jual beli yang ia lakukan dengan Bahtera Motor tidak ada permasalahan karna untuk objeknya bukan berasal dari curian.

I. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan Hukum islam. Kesejahteraan yang di maksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga, mencakup harga kekayaan dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual atau membeli oleh para pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai dengan ekonomi

⁶⁷ Wawancara dengan Bengkel A sebagai konsumen Bahtera Motor pada tanggal 22 novemver 2020

syari'ah, atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah.⁶⁸

Trsansaksi Penjualan sparepart motor secara kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung ini di lakukan

1. Cara jual beli yang pertama yaitu jual beli langsung antara Bahtera Motor dengan masyarakat secara luas yang ada disekitar lokasi.

Pada jual beli ini masyarakat langsung datang ke Bahtera Motor untuk membeli sparepart sesuai kebutuhannya.

2. Cara jual beli yang kedua yaitu jual beli secara tidak langsung antara Bahtera Motor dengan Bengkel yang dilakukan dengan pemesanan. Sehingga jual beli ini melalui karyawan Bahtera Motor selaku sebagai penyalur yang diperintahkan oleh pemilik Bahreta Motor.

Penjualan secara pesanan tersebut melalui media elektronik seperti smartpone. Pembeli (pemesan) mengklarifikasi produk yang akan di beli kemudian pemilik (penjual) memerintahkan karyawan yang tugasnya sebagai distributor pesanan kepada pembeli yang kemudian pembayarannya di lakukan setelah barang pesanannya telah datang.

Berdasarkan dari kedua cara penjualan di atas jika di tinjau dari rukun dan syarat jual beli menurut Hukum ekonomi islam. Menurut rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*'aqid*) adalah penjual, pembeli dan pihak-pihak yang terkait.⁶⁹ Syarat dari 'aqid adalah berakal, baliq dan

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah.*, h.3.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)., h.70.

atas kehendak sendiri (tanpa paksaan).⁷⁰ Bila ditinjau dari syarat 'aqid maka transaksi di atas dilakukan telah sesuai dengan ketentuan, karena pada transaksi ini yang melakukan jual beli merupakan orang dewasa, berakal dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Rukun dan syarat yang kedua yaitu Ma'akud alaih (objek jual beli). Objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu barang yang di perjual belikan harus ada, barang yang di perjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.⁷¹ Objek jual beli ini bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat (haram), karena objek dari jual beli ini merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam islam.

Setelah melakukan wawancara ditemukan pernyataan bahwa Bahtera Motor menjual sparepart secara kiloan di antaranya yaitu pengelompokan kampas rem dan busi motor menjadi satu namun dalam praktik penjualan di Bahtera Motor dengan harga di bawah pasaran serta tidak ada tanggung jawab atas keorisinilan atau bisa dibilang tidak lulus uji objeknya.⁷² Pada sisi lain konsumen yang membeli dapat melakukan keberatan sehingga barang yang di beli dapat dikembalikan atau di tukar. Melihat syarat dan rukun dalam jual beli dan asas ikhtiari dalam pasal 20

⁷⁰ Ibid.,

⁷¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed.Rev, cet.1., h.34.

⁷² Wawancara kepada bapak Eman sebagai karyawan Bahtera Motor pada tanggal 21 november 2019

KHES maka kebebasan berkontrak terpenuhi demikian pula syarat dan rukunnya.

Diantara prinsip jual beli adalah itikad yang baik harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi terutama dalam hal kejujuran, baik untuk penjual maupun pembeli agar tidak menimbulkan unsur kedhaliman dan kumudharatan yang memicu permusuhan dan sengketa.

Jual beli dalam islam sah atau boleh dilakukan apabila didasarkan pada prinsip kejujuran. Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan, atau penipuan. Seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjual di pinggir jalan, menyembunyikan informasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang dan sebagainya hukumnya haram.⁷³

Berdasarkan pernyataan di atas maka hal ini tidak selaras dengan tujuan hukum ekonomi syariah itu sendiri yaitu:⁷⁴

- e. Ekonomi Illahiyat (ke-Tuhanan)
Ekonomi ketuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya yakni beribadah dalam kebutuhan hidupnya, harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
- f. Ekonomi Akhlak
Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

⁷³ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.31-32.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi*, h.3.

g. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberi predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dia melaksanakan tugasnya. Melalui peranan sebagai khalifah manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

h. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan,. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

Berdasarkan penjelasan dari analisis di atas baik dari pola cara penjualan pertama maupun kedua ada beberapa pihak yang di rugikan dalam transaksi penjualan ini yaitu konsumen atau pembeli, karena tidak ketahuannya atas keorisinilan objeknya yang tidak di beritahukan oleh Bahtera Motor sehingga tidak adanya tanggung jawab atas keorisinilan atau bisa dibilang tidak lulus uji objeknya untuk sparepart dari Bahtera Motor.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terhadap penjualan *sparepart* motor dalam islam transaksi penjualan *sparepart* motor secara kiloan belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah di tentukan. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip jual beli yang belum terpenuhi yaitu prinsip pelarangan riba, kesejahteraan individu dan masyarakat, kejujuran atas keterbukaan, masih adanya penipuan, dan mementingkan kepentingan pribadi serta mengesampingkan tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi akhlak dan ekonomi keseimbangan.

BAB V

PENUTUP

J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pihak yang di rugikan dalam transaksi penjualan ini yaitu konsumen atau pembeli, karena tidak ketahuannya atas kualitas dan keorisinilan objeknya yang tidak di beritahukan oleh Bahtera Motor dengan kata lain belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah di tentukan. adapun prinsip jual beli yang belum terpenuhi yaitu prinsip pelarangan riba, kesejahteraan individu dan masyarakat, kejujuran atas keterbukaan, masih adanya penipuan, dan mementingkan kepentingan pribadi serta mengesampingkan tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi akhlak dan ekonomi keseimbangan.

K. Saran

Berdasarkan dari hasil pengkajian penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bahtera Motor maupun pembaca khususnya untuk penulis terkait dengan penjualan *sparepart* motor sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada seluruh pelaku bisnis terutama penjual untuk lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli baik dalam bentuk apapun terutama bagi umat muslim, agar dapat menjalankan kegiatan perekonomian sesuai syari'at islam.
2. Kepada penjual harus lebih jujur terkait objek yang akan di jual dengan apa adanya baik itu kelebihan atau kekurangannya.
3. Kepada pembeli terutama konsumen supaya lebih teliti dan cerdas untuk membeli suatu barang, karena pada dasarnya pembeli yang teliti dan cerdaslah yang akan menjadi promotor kegiatan perekonomian.
4. Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang bagi pelaku ekonomi terutama umat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: kencana, 2012.
- Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *syarah bulughum maram*. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, dari judul asli *Hidayatul Anam Bi Syarhi Bulughul Maram*, Surabaya: Halim Jaya, 2010.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Apriyanto, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas*, Bandar Lampung: UIN Raden Inten Lampung, 2017.
- Asyraf Muhammad Dawwaba, *Menjadi Pengusaha Muslim*, Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah Menanamkan Nilai dan Praktik dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Departemen Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemahan perkata*. Bandung: Kiaracandong, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan Media Utama, 2006.
- Iffi Nur diana, *hadis-hadis ekonomi*, UIN-Maliki Press, 2012.
- Imam Mustofa. *Fiqh mu'amalah kontemporer*. Kota Metro Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014.
- Imam, *Skripsi Jual Beli Sparepart Second Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.

- Jasa Analisa Statistik, *Macam-macam Sampling Probability and Non-probability sampling*, dalam <http://Wordpress.com> diunduh pada 12 mei 2019.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: bumi Aksara, 2008.
- M. Saleh, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Muhammad Arifin, *Panduan Praktis fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Indonesia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhwardi K. Lubis&FaridWajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, ter. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. AsSyifa', 2008
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Yudhianto Tohirin, Tips Mengetahui Suku Cadang Asli atau Palsu, dalam www.review.bukalapak.com diunduh pada 22 juni 2020.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhairi, et.al. *pedoman penulisan karya ilmiah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 Mei 2017

Kepada Yth:
1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. Wahyu Setiawan, M.Ag.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RESTANTO
NPM : 13112709
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPAREPART MOTOR
SECARA KILOAN (STUDI KASUS DI TOKO ALFIAN JAYA MOTOR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

17 Juli 2019

Nomor : B-763/In.28.2/D.1/PP.00.9/7/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Pemilik Toko Alfian Jaya Motor
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Restanto
NPM : 13112709
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI SPAREPART MOTOR SECARA KILUAN (Studi
Kasus Di Toko Alfian Jaya Motor)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulainna, S.Ag., M.H &
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1489/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BAHTERA MOTOR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1488/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 19 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **RESTANTO**
NPM : 13112709
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BAHTERA MOTOR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN (STUDI KASUS DI BAHTERA MOTOR WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 November 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1488/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RESTANTO**
NPM : 13112709
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BAHTERA MOTOR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN (STUDI KASUS DI BAHTERA MOTOR WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 November 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zularkha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PENJUALAN SPAREPART MOTOR SECARA KILOAN
(Studi Kasus di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Definisi Jual beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Bentuk-bentuk Jual Beli
 - 5. Prinsip-prinsip Islam Dalam Jual Beli
 - 6. Transaksi Jual Beli yang Diharamkan

- B. Hukum Ekonomi Syariah
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- C. Konsep Penjualan atau Pemasaran Menurut Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Berdirinya Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung
- B. Pelaksanaan Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung
- C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Sparepart Motor Secara Kiloan di Bahtera Motor Way Halim Kota Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 20 September 2019

Penulis




Restanto

NPM. 13112709

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I




Dr. Tobibatussadiyah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Dosen Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 2 Juni 2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Buat kategorisasi sistem jual beli sparepart mobil pada Bab IV berdasarkan data lapangan.- Edit kembali kata per kata.- Gunakan kerangka teori untuk analisis data pada 2 sistem jual beli yg diteliti di lapangan	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/19 /4		are app lanjutan pendit	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19-11-2019		Acc APD untuk di bimbingan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11/2019	✓	ace babi - u buat APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 23.10.2019	✓	- Pada sub bab transaksi jual beli yg diharamkan, lengkapi dg teori tentang larangan jual beli & bentuk jual beli yg dilarang. - Perkecayaan literatur pada kerangka teori. Jangan seperti ulipung.	
	Selasa, 12.11.2019	✓	- acc bab I - III untuk bi-bingaa dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/10/2019	✓	see out time	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 24.9.2019	✓	acc outline untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 16.6.2020	✓	- ac Bab IV-V tentang bi-bing dan Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Restanto
NPM. 13112709



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Restanto
NPM : 13112709

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 6-20	✓	ace bab IV - V untuk munaqosah	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Restanto
NPM. 13112709

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Restanto dilahirkan di Desa Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah pada 28 Mei 1995.

Penulis merupakan anak empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sudiono dan Ibu Daliyem. Penulis menyelesaikan pendidikan dari SD Negeri 2 Gaya Baru 2 Lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gaya Baru 2 lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Gaya Baru 8 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro masuk ada Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.